



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 01 / DPRD

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN

**HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.130-Keu/2010 tanggal 14 Januari 2010 ;
 - b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I., Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4721) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.130-Keu/2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, tanggal 14 Januari 2010.
 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 20 Januari 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyempurnakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA :** Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010 dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA :** Hasil pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 20 Januari 2010

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



KETUA,

H. GATOT SUBROTO, S.H.

WAKIL KETUA,

Drs. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 172.4.1 / 01 / DPRD

TENTANG : PENEJAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
I	PENDAPATAN DAERAH		
1	1. Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.240.664.059.740,27 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah, sebesar Rp. 108.385.747.736,27 atau sebesar 8,74 % dari total pendapatan daerah ; b. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.081.505.153.142,00 atau sebesar 87,17 % dari total pendapatan daerah dan ; c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 50.773.158.862,00 atau sebesar 4,09 % dari total pendapatan daerah. Masih dominan bersumber dari Dana Perimbangan. Berkaitan dengan rencana target PAD agar memperhatikan kondisi krisis ekonomi saat ini yang kemungkinan masih berlangsung dalam Tahun Anggaran 2010, yang akan berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh kepada peningkatan PAD. Selain itu, dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, yang dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Penetapan target pendapatan daerah terutama yang bersal dari PAD agar disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi ril sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Cianjur, di samping Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan terus melakukan upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta efektifitas belanja daerah.	Diupayakan untuk intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi serta efisiensi belanja.	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN																																																
2.	Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2010 yang telah disetujui bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat, Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp.38.131.312.705,00 dengan perincian sebagai berikut : <table><tr><td>a. PKB</td><td>: Rp.</td><td>9.699.120.000,00</td></tr><tr><td>b. BNKB</td><td>: Rp.</td><td>11.736.585.000,00</td></tr><tr><td>c. PBBKB</td><td>: Rp.</td><td>15.007.055.000,00</td></tr><tr><td>d. PAJAK APER</td><td>: Rp.</td><td>1.336.102.705,00</td></tr><tr><td>e. PAJAK ABT</td><td>: Rp.</td><td>352.450.000,00</td></tr><tr><td></td><td>: Rp</td><td>38.131.312.705,00</td></tr></table> Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Cianjur yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2009, ditampung dalam perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010	a. PKB	: Rp.	9.699.120.000,00	b. BNKB	: Rp.	11.736.585.000,00	c. PBBKB	: Rp.	15.007.055.000,00	d. PAJAK APER	: Rp.	1.336.102.705,00	e. PAJAK ABT	: Rp.	352.450.000,00		: Rp	38.131.312.705,00	sebagaimana diketahui bahwa pada saat Penyampaian Raperda APBD untuk dievaluasi Gubernur, tercantum bagi hasil pajak sebagai berikut : <table><tr><td>a. PKB</td><td>: Rp.</td><td>9.372.246,047.00</td></tr><tr><td>b. BBNKB</td><td>: Rp.</td><td>11.998.557,713.00</td></tr><tr><td>c. PBBKB</td><td>: Rp.</td><td>14.796.810.508.00</td></tr><tr><td>d. PAJAK APER</td><td>: Rp.</td><td>1.043.258.966.00</td></tr><tr><td>e. PAJAK ABT</td><td>: Rp.</td><td>547.231.197.00</td></tr><tr><td></td><td>: Rp</td><td>37.758.104.431.00</td></tr></table>	a. PKB	: Rp.	9.372.246,047.00	b. BBNKB	: Rp.	11.998.557,713.00	c. PBBKB	: Rp.	14.796.810.508.00	d. PAJAK APER	: Rp.	1.043.258.966.00	e. PAJAK ABT	: Rp.	547.231.197.00		: Rp	37.758.104.431.00	Disimpulkan bahwa terdapat sel sebagai berikut : <table><tr><td>a. PKB</td><td>Rp.326.873.953,00</td></tr><tr><td>b. BBNKB</td><td>Rp.(261.972.713,00</td></tr><tr><td>c. PBBKB</td><td>Rp. 210.244.492,</td></tr><tr><td>d. PAJAK APER</td><td>Rp.(292.843.197,0</td></tr><tr><td>e. PAJAK ABT</td><td>Rp. 194.781.197,0</td></tr><tr><td></td><td>Rp. 373.208.274,</td></tr></table> sehingga Bagi Hasil Pajak Prov harus bertambah sebesar 373.208.274,00	a. PKB	Rp.326.873.953,00	b. BBNKB	Rp.(261.972.713,00	c. PBBKB	Rp. 210.244.492,	d. PAJAK APER	Rp.(292.843.197,0	e. PAJAK ABT	Rp. 194.781.197,0		Rp. 373.208.274,
a. PKB	: Rp.	9.699.120.000,00																																																	
b. BNKB	: Rp.	11.736.585.000,00																																																	
c. PBBKB	: Rp.	15.007.055.000,00																																																	
d. PAJAK APER	: Rp.	1.336.102.705,00																																																	
e. PAJAK ABT	: Rp.	352.450.000,00																																																	
	: Rp	38.131.312.705,00																																																	
a. PKB	: Rp.	9.372.246,047.00																																																	
b. BBNKB	: Rp.	11.998.557,713.00																																																	
c. PBBKB	: Rp.	14.796.810.508.00																																																	
d. PAJAK APER	: Rp.	1.043.258.966.00																																																	
e. PAJAK ABT	: Rp.	547.231.197.00																																																	
	: Rp	37.758.104.431.00																																																	
a. PKB	Rp.326.873.953,00																																																		
b. BBNKB	Rp.(261.972.713,00																																																		
c. PBBKB	Rp. 210.244.492,																																																		
d. PAJAK APER	Rp.(292.843.197,0																																																		
e. PAJAK ABT	Rp. 194.781.197,0																																																		
	Rp. 373.208.274,																																																		
3.	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 pada angka III point 14, yang mengatur bahwa bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang daranya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang perjabaran APBD dengan persetujuan pimpinan DPRD. Dalam hal program dan kegiatan dimaksud terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Untuk itu, apabila terdapat anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan untuk Kabupaten Cianjur setelah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2010 ditetapkan, agar berpedoman pada ketentuan termaksud.	Sebagai pedoman dalam melaksanakan perubahan Parsial																																																	
4.	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur, diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal), yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 namun belum terealisasi, agar dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2010.	Sudah disesuaikan																																																	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
5.	Apabila terdapat Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2009 yang telah ditransfer ke Kas Daerah Kabupaten Cianjur namun belum teranggarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 atau belum teralisasi sebagaimana peruntukannya, supaya dianggarkan kembali pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2010 yang penganggarannya disesuaikan dengan karakteristik dan peruntukan bantuan dimaksud.	Sudah disesuaikan	
II	BELANJA DAERAH 1. Anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Ringkasan APBD sebesar Rp.1.240.155.570.383,27 dengan porsi alokasi untuk : 1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 825.372.569.628.27 2. Belanja Langsung : Rp. 414.783.000.755.00 terdiri dari : 1) Belanja Pegawai 27.951.260.700.00 2) Belanja Barang dan Jasa 184.388.046.757.00 3) Belanja Modal 202.443.693.298.00 memperhatikan struktur anggaran belanja tersebut, porsi alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung lebih besar daripada porsi alokasi Belanja Langsung, dimana Belanja Tidak Langsung sebesar 66,55% dan Belanja Langsung sebesar 33,45% dari total anggaran belanja. Adapun struktur anggaran Belanja Langsung, untuk Belanja Modal sudah mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung. Dengan demikian, porsi alokasi belanja dalam APBD Kabupaten Cianjur agar memperhatikan ketentuan dimaksud.	Perlu diketahui, bahwa porsi alokasi Belanja Tidak Langsung lebih besar dari porsi alokasi Belanja Langsung, dikarenakan Besarnya Belanja Tidak Langsung pada Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp. 691.194.776.690,00 atau 52,84 % dari Total APBD	
2.	Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objekif lainnya. Dijelaskan dalam ketentuan tersebut, bahwa :		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	a. Tambahkan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. b. Tambahkan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keترampilan khusus dan langka. Sehubungan dengan hal tersebut, penganggaran Tambahkan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp.23.298.000.000,00 serta Tambahkan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebesar Rp.502.000.000,00 yang dianggarkan pada Pos Sekretariat Daerah agar benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan tujuan pemberian tambahan penghasilan tersebut dapat tercapai dengan efektif. Berkaitan dengan itu pula, untuk menjamin transparansi, akuntabilitas serta efektifitas penganggaran, tambahkan penghasilan PNS pada setiap SKPD sebaiknya dianggarkan pada SKPD.	Disesuaikan secara bertahap	
3.	Berkenaan dengan Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.1.133.077.968,95 agar diperhatikan bahwa biaya pungutan diartikan sebagai bentuk pemberian insentif pungutan sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian insentif pemungutan hendaknya didasarkan pada kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan. Insentif diberikan atas dasar kebutuhan riil bagi aparat yang terkait dengan proses pemungutan pajak daerah, yang besarnya didasarkan pada pertimbangan asas kepatutan dan kewajaran dikaitkan dengan bobot tanggung jawab, peran, beban kerja, prestasi dan lokasi kerja.	Disesuaikan secara bertahap	
4.	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD). Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran yang merupakan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2010 agar memperhatikan ketentuan termaksud.	Disesuaikan secara bertahap	
5.	Berkenaan dengan penyediaan kredit anggaran untuk Belanja Hibah sebesar Rp.28.500.000.000,00 serta Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.6.500.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	a. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial agar dirinci berdasarkan lembaga, organisasi kemasyarakatan/keagamaan/kelompok usaha/kelompok kesenian/yayasan/pesantren, organisasi profesi/ institusi pendidikan/masjid/kelompok masyarakat/perorangan pelaksanaan suatu kegiatan oleh masyarakat/kelompok masyarakat. b. Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan sosial supaya dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga APBD sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan partisipasi masyarakat betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. c. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparansi dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. d. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja. e. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilatasi dan diperjelas format pertanggung jawabannya. f. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 123A ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya supaya disusun DPA-PPKD yang digunakan untuk menampung : 1) Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah ; 2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga ; 3) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.	Perlu diketahui, bahwa anggaran Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah Kabupaten Cianjur TA 2010 sudah berkurang dibandingkan TA 2009 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
6. Penyediaan kredit anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, bahwa : a. Ketentuan Pasal 7 huruf a menyatakan besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum; b. Pasal 7 huruf b menyatakan besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a ; c. Ketentuan Pasal 9 menyatakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sehubungan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp.877.500.000,00 yang masih dianggarkan dalam Belanja Bantuan Sosial pada Pos Sekretariat Daerah agar mempertahankan ketentuan temaksud. 7. Uraian rincian obyek gaji dan tunjangan yakni Tunjangan Fungsional Umum kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.1.5.01.05 yang dianggarkan pada setiap SKPD, agar diubah menjadi Tunjangan Umum, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil 8. Dalam Pos belanja DPRD terdapat penyediaan kredit anggaran untuk Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD sebesar Rp.3.780.000.000,00. Sedangkan dalam Pos Sekretariat DPRD terdapat penyediaan kredit anggaran untuk Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan besar anggaran Rp.3.780.000.000,00 sama dengan anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, telah mengatur formula penghitungan besaran Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yaitu dengan klasifikasi kemampuan keuangan tinggi, sedang dan rendah.	Disesuaikan Sudah disesuaikan Sudah disesuaikan		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Apabila Kabupaten Cianjur termasuk ke dalam kategori memiliki kemampuan keuangan yang tinggi, jumlah maksimal Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dalam satu tahun anggaran adalah sebesar Rp. 393.120.000,00. Untuk menghindari penganggaran melebihi dari ketentuan, anggaran Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD agar ditinjau kembali, dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaksud.			
9. Penganggaran belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp.5.860.720.000,00 atau sebesar 46,68% dari total anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD dinilai cukup tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dipertimbangkan untuk dikurangi, sehingga APBD lebih mencerminkan kepentingan umum dengan memprioritaskan pada urusan wajib daerah	Disesuaikan		
10. Sehubungan dengan Pos belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tercantum : a. Gaji Pokok PNS / Uang Representasi sebesar Rp.54.565.900,00 ; b. Tunjangan jabatan sebesar Rp.98.218.600,00 ; Mengingat Gaji Pokok Kepala Daerah dipergunakan sebagai acuan untuk besaran uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Dirjen Anggaran No.SE-34/A/2000 tanggal 9 Maret 2000 perihal Penyesuaian Gaji Pokok Pejabat Negara serta Surat Edaran Dirjen Anggaran No. SE-176/A/2000 tanggal 6 Desember 2000 perihal Tunjangan Jabatan Pejabat Negara Tertentu, agar dilakukan penyesuaian sebagai berikut : a. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi menjadi sebesar Rp.46.800.000,00 ; b. Tunjangan Jabatan menjadi sebesar Rp.84.240.000,00.	Sudah disesuaikan		
11. Penyediaan kredit anggaran yang hanya mengangarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan seperti pada pos Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektorat Daerah yaitu dalam : a. Kegiatan x.xx.x.xx.06.01 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b. Kegiatan x.xx.x.xx.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran ; c. Kegiatan x.xx.x.xx.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; d. Kegiatan x.xx.x.xx.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ; e. Kegiatan x.xx.x.xx.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; f. Kegiatan x.xx.x.xx.07.01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD; g. Kegiatan x.xx.x.xx.07.02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPAP SKPD,	Disesuaikan secara bertahap		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
agar memperhatikan prinsip anggaran yang berbasis kinerja dengan <i>output</i> yang jelas sesuai dengan <i>input</i> yang direncanakan, mengingat penganggaran belanja dalam suatu kegiatan harus memiliki <i>output</i> yang jelas dan terukur serta harus memiliki korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai.			
12. Terhadap penganggaran sebagai berikut : a. Belanja dengan nomenklatur" lainnya" seperti Belanja Modal pengadaan buku lainnya, pengadaan meubelair lainnya, pengadaan perlengkapan kantor lainnya, pengadaan alat studio lainnya, serta nomenklatur sejenisnya supaya diformulasikan kembali atau dilengkapi serta disebutkan secara rinci sehingga memberikan informasi yang jelas terhadap rincian objek pendapatan maupun rincian objek belanja dimaksud. b. Penganggaran belanja modal yang dipandang tidak relevan seperti pengadaan mesin hitung, komputer note book dan komputer dalam kegiatan Pengendalian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Pos Kantor Lingkungan Hidup belanja modal pengadaan proyektor dalam kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) pada pos Sekretariat Daerah; belanja modal pengadaan printer dalam kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor pada pos Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, serta belanja sejenis yang tidak terkait langsung dengan kegiatan berkenaan supaya dialihkan pada kegiatan dalam program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Sudah diuraikan secara rinci		
13. Penyediaan anggaran untuk pendanaan pendidikan sebesar Rp.625.476.536.400,00 atau sebesar 50,43% telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 % dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.	Berdasarkan data terakhir anggaran urusan pendidikan adalah sebesar Rp. 652.310.753.500,00 atau 52,60 %		
14. Berdasarkan analisis rasio belanja per urusan pemerintahan terhadap total belanja, untuk belanja urusan kesehatan telah mencapai 11,37%. Adapun belanja urusan ekonomi yang dianggarkan sebesar 4,08%, dan bidang infrastruktur sebesar 3,39% diharapkan mendapat perhatian lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Berdasarkan data terakhir, untuk belanja urusan kesehatan sebesar 8,19 %, Belanja Urusan Ekonomi 1,68 % dan Belanja urusan Infrastruktur sebesar 8,48 %.		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
III	PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah mengatur bahwa dalam Penjabaran APBD pada kolom penjelasan untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pos pembiayaan supaya dilengkapi penjelasan sebagaimana ketentuan termaksud.	Sudah disesuaikan	
IV	LAIN - LAIN 1. Lampiran-lampiran Peraturan Daerah tentang APBD agar dilengkapi Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan serta Lampiran XII Daftar Dana Cadangan. Demikian halnya dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, supaya dilengkapi dengan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Sudah disesuaikan	
2.	Memperhatikan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD memuat penjelasan bahwa untuk kelompok belanja yang dicantumkan pada kolom keterangan mencakup lokasi kegiatan. Untuk efektifitas penyusunan Lampiran II Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, penjelasan yang dipersyaratkan adalah lokasi kegiatan, adapun keluaran dan sumber dana supaya dicantumkan secara rinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada SKPD masing-masing.	Sudah disesuaikan	
3	Penganggaran program, kegiatan maupun kode rekening belanja yang belum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan di Kabupaten Cianjur, baik pada kelompok Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung agar diformulasikan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengaturan tentang kode rekening pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah agar ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah.	Sudah disesuaikan	

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 20 Januari 2010

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



KETUA,

H. GATOT SUBROTO, S.H.

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.